



**KAJIAN HUKUM PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2026**

**Disusun oleh :**

**Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Trenggalek Tentang Pedoman  
Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

## **I. GAMBARAN UMUM**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Bupati segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026. Adapun materi yang diatur dalam rancangan Peraturan Bupati ini memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa, prinsip penyusunan APB Desa, kebijakan penyusunan APB Desa, teknis penyusunan APB Desa dan hal khusus lainnya. Rancangan Peraturan Bupati ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang terdiri dari:

1. Ketentuan Umum
2. Penyusunan APB Desa
3. Ketentuan Penutup

Selain batang tubuh, Rancangan Peraturan Bupati ini berisi lampiran tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 yang memuat:

- a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan desa dan RKP Desa
- b. Prinsip penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026
- c. Kebijakan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026
- d. Teknis penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026
- e. Hal Khusus Lainnya.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Draft Rancangan Peraturan Bupati Trenggalek tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 yang materi muatannya sesuai dengan Pasal 31 Ayat (3) yang memuat:

- a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan desa dan RKP Desa
- b. Prinsip penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026
- c. Kebijakan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026
- d. Teknis penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026
- e. Hal Khusus Lainnya.

Adapun tujuan penyusunan peraturan bupati ini sebagai dasar bagi Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa untuk segera menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.